



SKRIPSI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN  
USAHA BANK SYARIAH**

**NURLAILY CHOLILLAH**

**NIM. 030710101072**

**S**

Asal :	Mediah	Klass
Tanggal :	22 FEB 2007	346.08
Pengkatalog :		CHO
		K

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

Halaman Motto:

**“Bahwa apabila kamu hendak menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.**

(Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 58)



**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN  
USAHA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NURLAILY CHOLILLAH**

**NIM. 030710101072**


**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**FEBRUARI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JANUARI 2007**

Oleh

**Pembimbing**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**


**NIP. 130 808 985**

**Pembantu Pembimbing**



**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 661**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN  
USAHA BANK SYARIAH**

Oleh:

**NURLAILY CHOLILLAH**  
NIM. 030710101072

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

  
**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 131 276 661

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 03  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

BASTIAN, S.H.  
NIP.130 325 902

**Sekretaris**

NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP.131 415 666

**Anggota Penguji**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 131 276 661

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH"**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Pembimbing, yang telah memberikan dukungan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Anggota Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Achmad Linoch, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jember yang memberikan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini;
9. Bapak Ismail Marjuki selaku Kabag. bidang ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember yang telah membantu penulis untuk mendapatkan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini;
10. Tante Henny dan Om Nanang atas segala kasih sayang dan dukungannya bagi pendidikan dan masa depanku, serta adikku Ardi dan Ade yang selalu memberikan keceriaan.
11. Teman-temanku yang selalu memberi support dan keceriaan, Vici, Inar, Devy, Ninit, Itsna, Ing, Upik, Rika, Ayu, Icha dan Mbak Esti.
12. Teman-teman kostku Mbak Atik, Mbak Ilul, Mbak Ria, Mening, Ruri, Dias serta semua penghuni Asrama Putri Whiwasya;
13. Seluruh teman-temanku angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya, serta berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Akhirnya, secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang tak terbatas pada orang tua saya tercinta, Ayahanda Budi Rahardjo, S.H. dan Ibunda Andria Lydiawati atas doa dan dukungannya demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Demikian juga yang tersayang, kakak saya Pandu Arie Dharma Rahardjo, S.P. dan Afif Yanuar Rahardjo, dibalik sikap-sikapnya yang spontan, tersembunyi makna ketulusan untuk mendukung dalam pendidikan saya. Serta yang terkasih Dodik Rahman Wira Atmaja atas doa dan ketulusannya mendukung kemajuan saya, khususnya dalam pendidikan saya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

**Jember, Februari 2007**

**Penulis**

## RINGKASAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, membawa lompatan fenomenal terhadap eksistensi peradilan agama dari lembaga yang semula identik dengan peradilan keluarga berubah menjadi peradilan modern seiring dengan bertambahnya kewenangan baru di bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Namun, penambahan kewenangan Pengadilan Agama tersebut belum diimbangi dengan tersedianya hukum materiil sebagai pelaksana atas Undang-undang Peradilan Agama tersebut.

Secara umum, upaya penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah khususnya sengketa kegiatan usaha Bank Syariah dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (di dalam pengadilan) melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) melalui prosedur arbitrase maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta pendapat atau penilaian ahli. Namun pada prakteknya sengketa kegiatan usaha Bank Syariah banyak diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank Syariah adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama Jember dan dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember melalui pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan bahan non hukum dari media elektronik.

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari cara penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank Syariah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana belum terdapat adanya peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hingga mengenai penerapan kewenangan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .


Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan baru Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya kegiatan usaha bank syariah yang ditegaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Peradilan Agama yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, diperlukan adanya suatu hukum materil sebagai pedoman hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah sebagai pendukung hukum formil. Hukum formil Peradilan Agama diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yaitu didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum guna menunjang perkembangan perekonomian Indonesia terutama yang berbasis syariah, Pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang, harus segera menyelesaikan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah yang nantinya diharapkan memberikan penegasan dan menjadi pedoman tentang penyelesaian sengketa yang ideal dalam praktik ekonomi syariah khususnya kegiatan usaha bank syariah.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Sumber Penelitian Hukum.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Kewenangan Peradilan Agama.....	10
2.2 Jenis-jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama.....	12
2.3 Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.....	16
2.4 Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
3.1 Cara Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah	

	Halaman
Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	25
3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	33
BAB 4 PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR BACAAN.....	43
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Bentuk Akad Pembiayaan Mudharabah
2.	Bentuk Akad Pembiayaan al-Murabahah
3.	Surat Ijin Penelitian Di Pengadilan Agama Jember
4.	Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang industri perbankan di Indonesia. Visi perbankan syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syariah (Wirdayaningsih dkk, 2005:1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan menjadikan perkembangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah cukup menggembirakan. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk melakukan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah (Wirdayaningsih dkk, 2005:v).

Bank syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Berlakunya undang-undang tersebut memberi peluang yang lebih luas bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank pertama yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992, yang kemudian diikuti dengan munculnya bank-bank berdasarkan prinsip syariah lainnya, termasuk lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Sebagai

salah satu bank yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk yang memiliki aset ratusan triliun dan jaringan yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan dibanding pendahulunya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2004:25-26).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 ditegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pada waktu itu peraturan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dituangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Rachmadi Usman, 2002: 47).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berlaku mulai tanggal 10 Nopember 1998 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Rachmadi Usman, 2002: 47).

Undang-undang Perbankan tersebut membawa perubahan bagi perkembangan sistem perbankan syariah yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan serta memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang

berkesinambungan. Undang-undang Perbankan ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Penyebutan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 12 dan angka 13 (Wirduyaningsih dkk, 2005: 66).

Pelaksanaan Undang-undang Perbankan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah penentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia. Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank syariah maka sangat dimungkinkan timbulnya sengketa yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyelesaian yang baik. Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di bidang perbankan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu diatur mengenai hal penyelesaian sengketa dalam Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang di dalamnya termasuk bank syariah (Wirduyaningsih dkk, 2005: 289).

Sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa kegiatan usaha bank syariah, selama ini banyak diupayakan/diselesaikan secara musyawarah, mengingat hal tersebut mempunyai kelebihan yaitu efektif dan efisien serta menjaga citra bank

syariah yang bersangkutan ( Hasil wawancara dengan Ismail Marjuki, Kabag. Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember, 18Desember 2006).

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan jasa (Wirnyaningsih dkk, 2005: 293).

Peran dan fungsi BASYARNAS tidak optimal dan tidak memadai untuk menyelesaikan setiap kasus perselisihan karena lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa untuk menyeret orang ke pengadilan, sehingga tidak mengherankan jika ratusan gugatan perselisihan di bidang ekonomi syariah yang tercecer karena berada diluar kewenangan Badan Arbitrase Syariah. Banyaknya kasus gugatan di bidang ekonomi syariah selama ini tidak bisa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah karena badan ini bukanlah lembaga peradilan. Keputusan arbitrase baru memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak sepakat membawa kasus itu ke Badan Arbitrase Syariah dan sepakat untuk menerima keputusan badan arbitrase tersebut (<http://www.waspada.co.id/s/phpad/click.php?bannerID=50>).

Pada prakteknya pelaksanaan BASYARNAS tersebut kurang efektif. Pihak bank dan nasabah lebih banyak menyelesaikan sengketa kegiatan usaha bank syariah secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pilihan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam setiap akad atau perjanjian di bidang kegiatan usaha bank syariah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga citra suatu Bank Syariah di mata masyarakat (Hasil wawancara dengan Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jember, 13 September 2006).

Pilihan hukum atau bentuk upaya penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank Syariah ditentukan dalam setiap akad kegiatan usaha Bank Syariah seperti halnya pada akad pembiayaan syariah. Pilihan hukum tersebut yang dijadikan dasar untuk memilih upaya penyelesaian sengketa dalam setiap pelaksanaan akad.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama berlaku sejak

tanggal 20 Maret 2006. Amandemen Undang-undang Peradilan Agama tersebut memberikan penegasan terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan usaha bank syariah dan kegiatan usaha ekonomi syariah pada umumnya. Dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi:

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah;
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;
- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. bisnis syariah.

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha ekonomi syariah, utamanya kegiatan usaha bank syariah. Sehingga menjadi mutlak bahwa lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk penulis sumbangkan pada alma mater tercinta dalam menambah pembendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian sengketa kegiatan usaha bank syariah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha bank syariah.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi sangatlah diperlukan dalam penulisan / penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal.

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

##### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum *doctrinal*, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanintjo Soemitro, 1990:97).

Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, pendekatan masalah tersebut didukung oleh data empiris dengan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yaitu dengan seorang Hakim di Pengadilan Agama Jember dan wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember.

##### 1.4.2 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu:

### 1. Bahan-bahan hukum primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 2. Bahan-bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Selain sumber penelitian hukum di atas, digunakan pula sumber bahan non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Bahan non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki 2005:164). Termasuk didalamnya media elektronik, yaitu yang bersumber dari internet. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Jember dan wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan pendekatan konseptual yang diperlukan dengan studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis pengaturan perundang-undangan, dokumentasi, karya ilmiah, artikel, dan hasil seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:196).

Dalam hal ini penulis juga melakukan observasi yakni dengan cara wawancara secara langsung dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Jember dan dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Kewenangan Peradilan Agama

Kata "kewenangan" sering disebut juga dengan kekuasaan maupun kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie*, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna (Roihan A. Rasyid, 2005: 25).

Kewenangan peradilan agama yang menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut:

#### 2.1.1 Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kewenangan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya (Roihan A. Rasyid, 2005: 25).

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997:11)

Misalnya antara Pengadilan Negeri Jember dengan Pengadilan Negeri Malang, dan antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Probolinggo. Pengadilan Negeri Jember dengan Pengadilan Negeri Malang satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Probolinggo satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama tingkat pertama.

Dasar untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan atau gugatan adalah ketentuan Pasal 118 HIR seperti halnya dalam pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat ketentuan hukum acara yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 118 HIR, setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal;
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak;
- e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Dasar untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam Undang-undang Peradilan Agama, antara lain mengenai permohonan ijin poligami, permohonan dispensasi perkawinan, permohonan pencegahan perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian yaitu dalam hal permohonan cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama dan mengenai Perkara gugat cerai yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:89-90).

### 2.1.2 Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan (Roihan. A. Rasyid, 2005: 25).

Kewenangan absolut adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kewenangan pengadilan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997:11).

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Contoh kewenangan absolut yaitu mengenai kewenangan pengadilan agama atas perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama..

## 2.2 Jenis-jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Sedangkan jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

- a. Perkawinan .

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

- b. Waris.

Yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat.

Yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah.

Yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf.

Yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan menurut syariah.

f. Zakat.

Yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah S.W.T.

h. Shadaqah.

Yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah S.W.T. dan pahala semata.

i. Ekonomi syariah

Yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a) Bank syariah yaitu Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).
- b) Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong pengembangan sektor usaha kecil dan mikro syariah. BMT (Baitul Mal Wattamwil) merupakan bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang telah terbukti mendorong pengembangan sektor usaha kecil dan mikro ([http://www.republika.co.id/koran.asp?kat\\_id=462](http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=462)).
- c) Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Fatwa DSN No.21/DSN\_MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).
- d) Reasuransi syariah adalah usaha meng-asuransi-kan kembali berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN\_MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, reasuransi syariah hanya dapat dilakukan kepada perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah.
- e) Reksa dana syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi (Fatwa DSN No.20/DSN\_MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah).

f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah)

g) Sekuritas syariah.

Sekuritas syariah adalah lembaga sekuritas yang bergerak menjalankan transaksi sekuritas berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga sekuritas adalah lembaga yang bergerak menjalankan transaksi sekuritas, untuk melayani para investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam sekuritas, baik saham maupun obligasi dan surat berharga lain yang diperdagangkan dengan keputusan membeli, menjual sampai merger (library.gunadarma.ac.id/files/disk1/10/jbptgunadarma-gdl-s1-2004-mediamuhar-469-daftra-i.pdf).

Perusahaan sekuritas adalah bukan sekadar berusaha untuk melakukan jual beli saham, namun perusahaan sekuritas juga menyediakan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu kita untuk menempatkan dana yang ada dalam beberapa jenis investasi (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/19/geulis/index.html>).

h) Pembiayaan syariah.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 160).

Fasilitas pembiayaan pada bank syariah antara lain didasarkan pada prinsip jual beli (*murabahah, istishna, salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), prinsip sewa menyewa (*ijarah, ijarah muntahiya bittamlik*), prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh* (Wiryaningsih dkk, 2005:126).

i) Pegadaian syariah.

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *Rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang tanggungan utang. *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syariah sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Muhammad Sholikul Hadi, 2003:51).

j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (<http://dplk.muamalatbank.com>).

k) Bisnis syariah.

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan yang didasarkan pada prinsip syariah. Contohnya jual beli yang didasarkan pada prinsip *murabahah, istishna, maupun salam*.

Pengertian bisnis adalah kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan (Alex, 2005:72).

### 2.3 Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengertian bank secara umum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank berdasarkan prinsip syariah ialah bank yang mendasarkan produk dan pelaksanaannya pada hukum Islam, yaitu berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah (Munir Fuady, 2003:169).

Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 2003: 1).

Perkataan Islam berasal dari perkataan Arab (*aslama, yuslimu, Islaman*) yang bermaksud tunduk, patuh dan ia juga bermaksud selamat, sejahtera serta damai. Nama Islam itu sendiri adalah diberikan Allah Tuhan sekalian alam. Agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan Nabi Adam a.s. sehingga Nabi terakhir Nabi Muhammad s.a.w. cuma yang membedakan (antara nabi-nabi) ialah dari segi syariat saja (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam>).

Perkataan syari'at atau yang ditulis juga syariah, merupakan ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Ditinjau dari sudut ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat (Mohammad Daud Ali dalam Suhartono, Tesis, Program Pascasarjana Unej, Jember, 2006:14).

Secara garis besar ketentuan dalam syariah dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai ibadah, yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia (*habluminannas*) atau lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah dalam istilah hukum kita lebih dikenal dengan Perdata (<http://hukumonline.com/klinik.asp?cl=7>).

Pengertian prinsip syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembangunan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Warkum Sumitro, 2002: 5).

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Abdul Wahab Khallaf dalam Warkum Sumitro, 2002: 5).

Operasionalisasi bank syariah harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang telah dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama / cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Hadis (Warkum Sumitro, 2002: 6).

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah, tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi

nilai-nilai syariah. Tujuan dari pendirian bank-bank syariah umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya. (Wirduyaningsih dkk, 2005:47)

Secara umum, prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah;
3. Menumbuhkembangkan zakat.

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi suatu sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan suatu sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Wirduyaningsih dkk, 2005:47).

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah

2. Prinsip Kemitraan.

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip Keterbukaan.

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank

#### 4. Universalitas.

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin (<http://www.syariahmandiri.co.id/index.php>).

Jenis-jenis bank yang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah adalah bank berdasarkan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Umum dan bank berdasarkan syariah yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (Munir Fuady, 2003:172).

Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.4 Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Pengaturan mengenai kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlaku baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah ditetapkan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-undang Perbankan. Pasal-pasal tersebut memberikan daftar legitimasi kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum. Namun secara khusus, untuk bank syariah kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan (Gemala Dewi, 2004:71)

Secara umum bentuk-bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah berupa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum Syariah diatur oleh Bank Indonesia melalui Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu meliputi:

1. Penghimpunan dana

a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang. Dalam hal ini Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan simpanan nasabahnya untuk dikelola.

b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito dan giro. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

2. Penyaluran dana

a. Prinsip jual-beli

1) *Murabahah*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a) QS. Al-Baqarah (2) : 275, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

- b) HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka’”.

Pembiayaan *Murabahah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

2) *Istishna*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar. Ketentuan mengenai *istishna* diatur dalam Fatwa DSN No. 06/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

3) *Salam*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang / jasa diantarkan atau terbentuk.

b. Prinsip bagi hasil

- 1) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000.
- 2) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

c. Prinsip sewa-menyewa

- 1) *Ijarah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang / jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000.
- 2) *Ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah

kepada penyewa. Diatur dalam Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*

Yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan zakat/ infak/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/ IX/ 2000.

3. Jasa pelayanan

a. *Wakalah*, yaitu jasa melakukan tindakan/ pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Contoh pembukaan L/C oleh Bank atas nama nasabah. Diatur dalam Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

b. *Hiwalah*, yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari seseorang yang berhutang pada orang lain. Diatur dalam Fatwa DSN No. 12/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

c. *Kafalah*, yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Diatur dalam Fatwa DSN No.11/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

d. *Rahn*, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 (Wirnyaningsih dkk, 2005:126-169)


Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah. Hanya ada beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang tidak dilaksanakan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kegiatan Usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;

b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; dan atau

- c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
  - a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
    - 1) *Murabahah*
    - 2) *Istishna*
    - 3) *Salam*
  - b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*.
  - c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
    - a. *Mudharabah*; dan atau
    - 2) *Musyarakah*
  - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*. (Wirduyaningsih dkk, 2005:126-127)





#### 4.1 Kesimpulan


1. Cara penyelesaian sengketa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu jalur litigasi (di dalam pengadilan) melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) melalui prosedur arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta pendapat atau penilaian ahli.
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank Syariah ditegaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah harus segera mengatur tentang hal penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang didalamnya termasuk bank syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan disertai peraturan pelaksanaan yang tegas.
2. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum guna menunjang perkembangan perekonomian Indonesia terutama yang berbasis syariah, Pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang, harus segera menyelesaikan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah sebagai pedoman tentang penyelesaian sengketa yang ideal dalam praktik ekonomi syariah khususnya kegiatan usaha bank syariah.



DAFTAR BACAAN

A. BUKU TEKS

- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Alex. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Kaya Harapan.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Jazuni. 2006. *Hukum Islam di Indonesia: Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya*. Jakarta: Haniya Press.
- Muhammad Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Perss.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roihan A. Rasyid. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang:Ghalia Indonesia.
- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirdyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarata : Prenada Media.
- UPT Penerbitan Unej. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, Edisi kedua*. Jember : Jember University Press.

**B. TESIS**

Suhartono. 2006. *Penggunaan Fikih Muamalah Sebagai Dasar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Tesis. Program Pascasarjana Unej, Jember.

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****Landasan Syariah:**

Al-Qur'an dan Hadist

**Perundang-undangan :**

HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional.

**D. INTERNET**

- Andi Syamsu Alam. 2006. BPHN dan MA Gagasan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah. <http://www.hukumonline.com>.(diakses 30/11/2006)
- K.H. Ma'ruf Amin. 2006. BPHN dan MA Gagasan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah. <http://www.hukumonline.com>.(diakses 30/11/2006).  
<http://dplk.muamalatbank.com> (diakses: 14/12/2006).  
<http://hukumonline.com/klinik.asp?cl=7> (diakses: 14/12/2006).  
<http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam> (diakses: 9/11/2006).  
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/19/geulis/binangkit.htm>  
(diakses: 20/01/07).  
[http://www.republika.co.id/koran.asp?kat\\_id=462](http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=462) (diakses: 14/12/2006).  
<http://www.waspada.co.id/s/phpad/click.php?bannerID=50> (diakses: 14/12/2006).  
<http://www.syariahmandiri.co.id/index.php> (diakses: 27/09/06).  
[library.gunadarma.ac.id/files/disk1/10/jbptgunadarma-gd1-s1-2004-mediamuhar-469-daftra-i.pdf](http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/10/jbptgunadarma-gd1-s1-2004-mediamuhar-469-daftra-i.pdf) (diakses: 20/01/07).

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor: 7.

- Pada hari ini, Senin, Tanggal Duapuluh Satu, Bulan Maret, Tahun Duaribu Lima (21-03-2005).

- Menghadap kepada saya, ABBAS SAID BAUZIR, Sarjana Hukum, Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan EDHI MULYONO, Umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5402.250570.8536, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Taruna, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur.

- Untuk sementara penghadap berada di Jember.

- Dalam melakukan perbuatan hukum dibawah ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas P.T. BANK SYARIAH MANDIRI.

- Demikian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "PT. BANK SYARIAH MANDIRI", Nomor 23, tertanggal 8-9-1999 (Delapan September Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Sembilan), yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris.

- Demikian juga berdasarkan PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI, NOMOR: 6/070-KEP/DIR, tertanggal 14-05-2004 (Empatbelas Mei Duaribu Empat) tentang MUTASI PEGAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris.

- Demikian sah mewakili PT. (Perseroan Terbatas) BANK

Selaku "BANK" selanjutnya dalam akta ini disebut

PIHAK PERTAMA

  
Disahkan-tambahan.  
SYARIAH MANDIRI  
yang berkedudukan  
di Jakarta dengan  
Cabangnya di Jember.

*ink*



Disahkan dengan gantian.

Detasemen



Disahkan Tambahan.

buat oleh ASHADI WINARTO  
 mengetahui dan  
 menyetujui oleh dokter  
 UNTUNG SUNARIYADI  
 Spesialis Radiologi  
 selaku Komandan Deta-  
 semen Kesehatan Wi-  
 layah 05.04.03 Malang.  
 Demikian juga ber-  
 dasarkan Akta Perubah-  
 an Anggaran Dasar  
 Koperasi Nomor : 1501/  
 PAD/KWK.13/VII/1997  
 tertanggal 29-7-1997  
 (Dua puluh sembilan  
 Juli Seribu sembilan-  
 ratus Sembilanpuluh  
 Tujuh) yang telah men-  
 dapatkan pengesahan  
 Menteri Koperasi Dan  
 Pembinaan Pengusaha  
 Kecil Republik Indonesia  
 Yang kesemuanya  
 aslinya diperlihatkan  
 kepada saya, Notaris.  
 Demikian sah me-  
 wakili untuk dan atas  
 nama Koperasi Angkatan  
 Darat Rumah Sakit  
 Tingkat III (PRINKOPAD  
 RUMKIT TK.III JEMBER)  
 yang berkedudukan di  
 Jember.

- H. a. Tuan BUDI PRIYONO, Umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia,  
 Karyawan DKT (Pusat Kesehatan Tentara), Pemegang Kartu  
 Tanda Penduduk Nomor : 140262/00669/71.1007/2001, ber-  
 alamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani  
 VI/14, Jember;
- b. Tuan AGUS TRI WIYONO, Umur 32 tahun, Warga Negara  
 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat,  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170873/07545/27.  
 2001/2001, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Ajung  
 Kulon, Rukun tetangga 01, Rukun Warga II, Desa Ajung,  
 Kecamatan Ajung, Jember;
- c. Nyonya SULASTRI, Umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia,  
 Karyawan Rumah Sakit DKT (Detasemen Kesehatan Tentara), ber-  
 alamat dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Gading  
 U Nomor 1, Jember;
- Dalam melakukan perbuatan hukum dibawah ini bertindak  
 untuk dan atas nama Koperasi Angkatan Darat Rumah Sakit  
 Tingkat III (PRINKOPAD RUMKIT TK.III JEMBER).  
 Demikian berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Koperasi di  
 bawah tangan tertanggal 3-3-2005 (Tiga Maret Duaribu Lima)  
 Nomor : 02/III/2005, bermeterai cukup.  
 Juga berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 3-3-2005  
 (Tiga Maret Duaribu Lima) Nomor : SPER/05/III/2005, yang di-  
 buat oleh dokter UNTUNG SUNARIYADI Spesialis Radiologi, se-  
 laku Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah 05.04.03 Malang,  
 bermeterai cukup dan;  
 Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar Nomor : SPER/04/III/  
 2005, tertanggal 3-3-2005 (Tiga Maret Duaribu Lima) yang di-  
 selaku "MUDHARIB" atau "NASABAH"  
 selanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK KEDUA  
 Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.  
 Para penghadap dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas  
 terlebih dahulu menandatangani kepada saya, Notaris :

MP

-- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip bagi hasil (*Syirkah*).

-- Bahwa, terhadap permohonan PIHAK PERTAMA tersebut PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan PIHAK KEDUA maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*Syirkah*).

-- Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DEFINISI

1. Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.
4. Bagi hasil atau *Syirkah* adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.

5. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK. -----
6. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini. -----
7. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini. -----
8. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia. -----
9. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini. -----
10. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak. -----
11. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH, sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. -----
12. Cedera Janji -----

adalah ... Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana ... yang tercantum dalam Pasal 8. Akad ini yang ... BANK dapat menghentikan ... seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan ... dengan seketika dan sekaligus jumlah ... kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum ...

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada PIHAK KEDUA sampai sejumlah Rp 364.500.000,- (Tigapuluh Enampuluh Empat Juta Limaratus Ribu Rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA yang semata-mata akan dipergunakan untuk modal kerja untuk penyediaan barang keperluan anggota

sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu 36 (Tigapuluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta berakhir pada tanggal 21-03-2008 (Dua puluh Satu Maret Duaribu Delapan).

Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

— Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk mengizinkan PIHAK KEDUA menarik Pembiayaan, setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut : -----

- a. Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan. -----
- b. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA seluruh dokumen PIHAK KEDUA, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini. -----
- c. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya. -----
- d. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA. -----

-- Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya (kwitansi) yang sah kepada PIHAK KEDUA. -----

#### Pasal 5 -----

#### KESEPAKATAN BAGI HASIL -----

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah : -----
  - 87 • 4 % (Empat ----- persen) dari pendapatan/keuntungan untuk PIHAK KEDUA; -----
  - 96 • 96,1 % (Sembilanpuluh Enam ----- persen) dari pendapatan/keuntungan untuk PIHAK PERTAMA. -----

- b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 21 (Duapuluh Satu) setiap bulannya. 21 di tiap
- c. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Akad ini. -----
- d. PIHAK PERTAMA baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila PIHAK PERTAMA telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. -----
- e. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke 5 (Lima) -----  
bulan berikutnya. -----
- f. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada hari ke 5 (Lima) -----  
sesudah PIHAK PERTAMA menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari PIHAK KEDUA. -----  
Apabila sampai hari ke 5 (~~Lima~~) (10) -----  
PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA. -----

g. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa PIHAK PERTAMA hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI

1. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5. Akad ini menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

2. Setiap pembayaran kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan di kantor PIHAK PERTAMA atau di tempat lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di kantor PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA di kantor PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna membayar/melunasi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

4. Apabila PIHAK KEDUA membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari

pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA  
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7

BIAAYA, POTONGAN, DAN PAJAK

1. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan PIHAK KEDUA menyatakan persetujuannya.

2. Setiap pembayaran kembali/pelunasan PIHAK KEDUA subungan dengari Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

- Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar Nomor: SPER/04/III/2005, tertanggal 3-3-2005 (Tiga Maret Duaribu Lima)

Disahkan tambahan.  
yang dibuat oleh  
ASHADI WINARTO,  
mengetahui dan me-  
nyetujui oleh dokter  
JUNTUNG SUNARIYADI,  
Spesialis Radiologi-  
selaku Komandan De-  
tasemen Kesehatan  
di Wilayah 05.04.03  
Malang.  
Surat Pernyataan  
tertanggal 3-3-2005  
(Tiga Maret Duaribu-  
Lima), Nomor : SPER/  
05/III/2005, yang  
dibuat oleh dokter  
JUNTUNG SUNARIYADI,  
Spesialis Radiologi,  
selaku Komandan  
Detasemen Kesehatan  
Wilayah 05.04.03,  
Malang.

AK

W. Jember

tersebut

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH

--Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini, PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk

a. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

b. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut PIHAK KEDUA maupun usahanya.

c. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga, disalurkan melalui rekening PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA.

d. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik PIHAK KEDUA dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini.

e. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.

f. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya.

g. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

h. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

**Pasal 10**

**PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH**

--PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenarnya; menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada PIHAK

PERTAMA; bahwa :

a. PIHAK KEDUA adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;

b. Pada saat ditandatanganinya Akad ini, PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha PIHAK KEDUA;

c. PIHAK KEDUA memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;

d. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;

e. PIHAK KEDUA mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha PIHAK KEDUA, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung. --

**Pasal 11**

**CEDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan

sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 3 Akad ini;
- b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini;
- c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan PIHAK KEDUA disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
- d. PIHAK KEDUA berkelakuan sebagai pemboros, penabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

#### Pasal 12

#### PELANGGARAN

PIHAK KEDUA dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti PIHAK KEDUA melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

- a. Menggunakan pembiayaan yang diberikan PIHAK PERTAMA di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- b. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- e. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;

f. Menolak atau menghalang-halangi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.



Pasal 13

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

-- Atas kesepakatan kedua pihak, PIHAK PERTAMA atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14

#### ASURANSI

-- PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan menunjuk dan menetapkan PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers claus*)

Pasal 15

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE



Alamat : Jalan Panglima Besar Sudirman 45,  
Jember, Jawa Timur

PIHAK PERTAMA : PT BANK SYARIAH MANDIRI

Alamat : Jalan Panglima Besar Sudirman 52,-  
Jember, Jawa Timur

Pasal 17

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dilaksanakan dan diresmikan sebagai minuta di Jember, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya NONA MARTIN CAALLIANDRA, Sarjana Hukum dan Nyonya SITI NURUL KHAMARIAH

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, beralamat dan bertempat tinggal di Jember, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris dan isinya telah dimengerti oleh para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tiga tambahan, satu coretan dan satu coretan dengan gantian. -----



*Handwritten signature in black ink.*



*Handwritten signature in black ink.*

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH

No.081/11/004/2005

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu niemakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS.An-Nissa' 4 : 29)

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, belas bulan Pebruari tahun Dua ribu lima (18-02-2005)

Jum'at tanggal Delapan oleh dan antara pihak-pihak

1. PT.BANK SYARIAH MANDIRI, di Jl. PB Sudirman No. 52 Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Edhi Mulyono, selanjutnya disebut "BANK".
2. \_\_\_\_\_, alamat \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut "NASABAH". \_\_\_\_\_ diri sendiri

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Syariah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari penjual untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
  - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Penjual langsung kepada NASABAH dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
  - NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*Edhi Mulyono*

Pasal 1

DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara BANK dan NASABAH, BANK membeli barang yang diperlukan NASABAH dan menjual kepada NASABAH yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdah dan 'ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
4. Pemasok adalah : Pihak ke-tiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.
5. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK.
6. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar Pembiayaan.
7. Margin Keuntungan adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.
8. Surat Pengakuan Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.
9. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
11. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia.
12. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat

dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

13. Cedera Janji adalah

Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian Pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli barang berupa ... dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima Pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- Harga Pokok	Rp.	
- Margin	Rp.	
- Harga Jual	Rp.	_____ +
- Angsuran, Pendahuluan	Rp.	_____ -
- Pembayaran yang diangsur	Rp.	_____ -

Terbilang. (Tigapuluh dua juta sembilanratus sembilanpuluh ribu empatatus tujuhbelas & 93/100 Rupiah)

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BANK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu terhitung sejak Akad ini ditandatangani, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.
- Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK senilai Rp. untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

Pasal 5


TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar / melunasi utang NASABAH.

Pasal 6

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/ atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

#### Pasal 7

#### JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :  
sesuai surat keterangan gaji a/n.

#### Pasal 8

#### CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya Surat Pemberitahuan, Surat Teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK ;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
- NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Akad ini ;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH ;
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi ;
- NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH ;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

kef ll  
5

Pasal 9

AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Pasal 10

PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
- NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap NASABAH.
- NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan, gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

Pasal 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau perorangan lain ;
- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga ;
- menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH ;
- mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau Direksi perusahaan NASABAH;
- melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan NASABAH ;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau setidaknya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain ;
- mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12

RESIKO

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyanya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala resiko tersebut.

Pasal 13

ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syaria'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers clause).

kef  
12/2  
15

Pasal 14

PENGAWASAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Akad Pembiayaan al-Murahahah ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murahahah nomor :

No. 71.6024/081/SR3

Pasal 17

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH :  
Alamat :  
BANK : PT.BANK SYARIAH MANDIRI  
Alamat : Jl. PB Sudirman No. 52 Jember

0021  
W T . K J

W T . K J

## Pasal 18

### PENUTUP

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.


NASABAH

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG JEMBER



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edhi Mulyono".

Edhi Mulyono  
Kepala Cabang





**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Sumatera 122 Telp. /Fax. (0331) 335765  
JEMBER 68121

Jember, 28 Desember 2006.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W13 – A4/3283/TL.00/XII/2006

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa seorang Mahasiswa Universitas Jember :

**N a m a** : NURLAILY CHOLILLAH ;  
**N I M.** : 030710101072 ;  
**Program** : S.1 Ilmu Hukum ;  
**Alamat** : Perum Tegal Besar Permai Blok AH – 10 Jember ;

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor : 3312/J25 L.1/PP.9/2006 tertanggal 30 Agustus 2006, yang bersangkutan telah melaksanakan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan " *KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEGIATAN USAHA BANK SYARI'AH* " ; \_\_\_\_\_

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH.** 7  
NIP. 150 183 037



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM


Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 3312/J25.1.1/PP.9/ 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 30 Agustus 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember  
di -  
JEMBER



Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NURLAILY CHOLELAH  
NIM : 030710101072  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Perum Tegal Besar Permai AH-10 Jember  
Keperluan : Penelitian tentang Masalah  
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian  
Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasana yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prayanto, S.H., M.S.

(2) 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**
- Yang bersangkutan
- Arsip